PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA BARENG
Kantor sekretariat Jl.Panglima Soudirman No.01 Email.desabareng04@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA BARENG
NOMOR :188 / 01 /K/411.517.04/2026

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA DESA

KEPALA DESA BARENG

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, maka perlu menunjuk dan menetapkan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 03);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5);

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Desa Bareng Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA BARENG TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.**

KESATU : Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Bendahara Desa Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Tugas Bendahara Desa sebagaimana **diktum KESATU** Keputusan ini, adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan penatausahaan Keuangan Desa berdasarkan APBDesa Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2026;
b. Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026;
c. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa BARENG
pada tanggal 05 Januari 2026

KEPALA DESA BARENG

ILHAM NOVA WIDIYATMOKO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Camat Sawahan
2. Ketua BPD Bareng

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BARENG
Nomor : 188/ 01 /K/411.517.04/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
BENDAHARA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	DIANGKAT DALAM JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	SUTARNO	KEPALA URUSAN KEUANGAN	BENDAHARA DESA	PERANGKAT AKTIF

KEPALA DESA BARENG

ILHAM NOVA WIDIYATMOKO

Dipindai dengan CamScanner